

**EFFORTS AND READINESS OF IMPLEMENTATION OF PP 71 2010
(STUDY ON THE BUTON REGENCY LOCAL GOVERNMENT)**

Surianto Ilham¹

¹Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email: antosaliwu@gmail.com¹

ABSTRACT

This research aims at evaluating the readiness level of the local government of Buton Regency in implementing the Government Regulation number 71 of 2010. This research is also to evaluate the efforts of the local government in implementing the Government Regulation. The main concern of this research is the compliance deadline for the implementation of that in local government which was set until 2015. It has caused discrepancy among several local governments that have applied, are currently implementing, and are going to implement the Government Regulation. Buton Regency is one of the regions that have applied that on the Government Accrual-Based Accounting Standard since 2015. The research employs descriptive qualitative approach using a case study method. The informants were the accounting officers who were directly involved in the process the making the financial reports in the Local Financial Management Agency, the Local Government Secretariat, and the Executive Agency of Agricultural Extension, Fishery, Forestry, and Food Security. The results of this research show that the local government of Buton Regency has been ready to implement the Government Accrual-Based Accounting Standard. The result also indicates that there are some constraints related to the limited quantity and quality of human resources in accounting.

Keywords: *Efforts, Readiness, Accrual-based accounting.*

**UPAYA DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI PP 71 2010
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka persiapan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah yang memiliki batas akhir penerapan sampai tahun 2015. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa pemerintah daerah antara yang sudah, sedang dan akan menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Informan penelitian ini adalah petugas akuntansi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa terdapat kendala mengenai keterbatasan SDM pada bidang akuntansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kata Kunci: Upaya, Kesiapan, Akuntansi Basis Akrual.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan cerminan suatu keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun Negara. Hal yang dapat diwujudkan salah satunya yaitu pemerintahan yang demokratis dan dilaksanakan secara baik, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas yang baik. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat di era reformasi saat ini. Transparansi tersebut tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan negara, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 diterbitkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dijadikan sebagai standar untuk diterapkan di lingkup pemerintahan pusat maupun daerah dan satuan organisasi yang ada di dalamnya. PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan penyajian laporan keuangan yang andal demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Adanya revisi PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Perubahan penyajian laporan keuangan yaitu dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi pemangku kepentingan baik pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Penerapan akuntansi berbasis akrual lebih banyak menghadapi hambatan dibandingkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Hambatan tersebut di antaranya adalah komitmen dari pemimpin, ketersediaan SDM yang berkompeten dan kesiapan terhadap perubahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 mengharuskan penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada pemerintah daerah selambat-lambatnya pada tahun 2015. Sebagai salah satu daerah otonom, pemerintah daerah Kabupaten Buton berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UU dan PP. Kewajiban tersebut dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya keuangan secara baik dan optimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya dan Kesiapan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.” (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton).

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dikutip sebagai referensi dalam mengkaji topik mengenai evaluasi upaya dan kesiapan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam penelitian ini antara lain: (1) Lestari (2014) dalam penelitian yang berjudul Pra kondisi penerapan akuntansi berbasis akrual studi pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. (2) Purwanto (2015) dalam penelitian yang berjudul Kajian penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Arum (2016) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Akun Piutang (studi di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral).

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa kesamaan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian ini. Kesamaan tersebut antara lain tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi, serta alat analisis yang digunakan. Hal baru dalam penelitian ini ialah evaluasi upaya dan kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini belum pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah yang memiliki batas akhir penerapan sampai tahun 2015. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa pemerintah daerah antara yang sudah, sedang dan akan menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah yang mulai menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tersebut pada tahun 2015. Dengan demikian diperlukan adanya evaluasi terkait dengan upaya dan kesiapan dalam implementasi PP No. 71 tersebut. Dari uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? (2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual?

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah diajukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam hal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Mardiasmo (dalam S. Asmianti, S.K. Walandouw, 2015) menyatakan Akuntansi Sektap Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternative tindakan (Halim dan Kusufi, 2014).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian lebih. Informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan dan posisi kekayaan serta kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual.

Tujuan menyusun laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selanjutnya laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Upaya-upaya tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Inter generational equity*). Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam akuntansi pemerintahan juga dikenal konsep mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi serta menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, setiap kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Adapun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah yang harus disajikan adalah: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas (LAK), (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi merupakan pedoman dan prinsip yang mengatur perilaku akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Sampai saat ini, pemerintah telah dua kali menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Pertama adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dengan diawali dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi disusun dengan berlandaskan penggunaan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). PSAP ini mengatur setiap entitas pelaporan harus dapat menyajikan empat jenis laporan keuangan pokok dan terdapat dua laporan tambahan yang tidak wajib disajikan.

Kedua adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan peraturan yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual (*accrual*). PSAP berbasis akrual mengelompokkan laporan keuangan menjadi dua. Kedua kelompok laporan tersebut yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan laporan finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Laporan finansial memuat laporan operasional. Laporan operasional tersebut yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual. PSAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan langkah awal penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. PSAP basis akrual tersebut tentunya masih akan terus dikembangkan

sehingga pejabat pengelola keuangan pada entitas pelaporan dituntut untuk dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Halim (2007) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah. Selanjutnya akuntansi disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Mardiasmo (2009) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik (Mahsun *et al*, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tersebut diatur lebih rinci mengenai identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas komponen-komponen laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi Basis Akrua

Akuntansi akrual merupakan konsep akuntansi yang dapat memberikan informasi yang lebih bisa diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang akan diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi dapat diambil lebih baik. Akuntansi akrual telah menjadi asumsi dasar dalam kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Akuntansi akrual diyakini menjadi instrumen penting dan bermanfaat untuk pemeriksaan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintahan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat *revenue*/ pendapatan ketika diperoleh dan *expense*/ biaya diakui pada saat terjadi tanpa memandang kas sudah diterima atau dikeluarkan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menjelaskan bahwa Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dasar akrual ini adalah aktiva, kewajiban, *net worth*, pendapatan dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi basis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Bastian, 2009).

Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah. Diamond 2002 (dalam ichsan, 2013) menjelaskan empat manfaat dari akuntansi akrual.

Pertama, meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya (*Improve Resource Allocation*). Akuntansi kas tidak dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan seluruh biaya (*fullcosts*) dari penyediaan layanan publik. Sementara akuntansi akrual mampu menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menghitung seluruh biaya pelayanan berdasarkan biaya seluruh sumber daya yang digunakan (termasuk daya nonkas, seperti penggunaan aset tetap/*fixed assets*). Analisis efisiensi dan perkiraan kebutuhan dana untuk mengganti aset yang sekarang digunakan dapat dibuat dengan metode *full costs*.

Kedua, penguatan akuntabilitas (*Strengthened Accountability*). Akuntabilitas akan semakin baik ketika pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada sumber daya kas masuk (*cash inflows*) dan kas keluar (*cash outflows*), tetapi juga terhadap aset selain kas (*noncash asset*) dan kewajiban (*liabilities*).

Ketiga, meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan (*enhanced transparency on total resources cost of government activities*). Akuntansi akrual juga mempunyai manfaat yang bersifat umum dalam menyediakan informasi operasional pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki tanggung jawab fiskal (*fiscal responsibility*). Akuntansi akrual mempunyai prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas aset dan kewajiban, serta pendapatan dan beban.

Keempat, melihat dengan lebih komprehensif atas pengaruh dari aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian (*more comprehensive view of government's impact on the economy*). Informasi kas dalam laporan arus kas (*cash flow statement*) lebih jelas menunjukkan rekonsiliasi antara arus kas bersih terhadap perubahan dalam saldo kas dan bank sebagaimana disajikan dalam neraca (*balance sheet*). Hal ini akan mengurangi berbagai hal yang tidak dapat dijelaskan di dalam data laporan fiskal. Lebih jauh lagi, klasifikasi arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan akan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri pengaruh arus kas pemerintah terhadap aktivitas ekonomi yang terkait.

Kesiapan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Basis Akrua

Purwodarminto (1989) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kesiapan dapat diartikan sebagai perbuatan bersiap-siap/ mempersiapkan atau tindakan (rancangan) untuk sesuai. *Business dictionary* mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai keadaan dari kesediaan orang atau organisasi untuk menghadapi suatu situasi dan melaksanakan serangkaian rencana tindakan. Kesiapan didasarkan pada ketelitian perencanaan, kecukupan personil dan pelatihan serta memberikan atau sistem pendukung.

Implementasi basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan memerlukan persiapan yang memadai dengan memperhatikan beberapa aspek yang dapat mendukung keberhasilan implementasinya. Pengembangan strategi pelatihan yang efektif termasuk pola pelatihan yang sesuai perlu disusun untuk mengantisipasi manajemen resiko dalam masa transisi. Irawan (2013) menjelaskan bahwa strategi pengembangan pelatihan akuntansi akrual dapat diwujudkan dalam pola sebagai berikut: (a) Identifikasi kelompok yang menjadi sasaran, (b) identifikasi kebutuhan pelatihan, (c) strategi pelatihan, (d) sistem pemberian materi pelatihan (*delivery system*) (e) evaluasi dan penilaian, (f) pelatihan silang (*cross-training*), (g) pelatihan berkesinambungan (*ongoing training*).

Strategi Implementasi Basis Akrua

Asian Development Bank ADB (dalam Ichsan, 2013) menyajikan bahwa penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan dua metode/model/strategi. Kedua metode tersebut yaitu metode *big bang* atau perubahan secara radikal dan metode bertahap. Pilihan atas metode konversi harus dilakukan secara hati-hati, namun sampai saat ini metode *big bang* sangat jarang digunakan. Pemilihan strategi implementasi akuntansi akrual harus dilakukan secara hati-hati agar implementasi akuntansi pemerintahan akrual dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan risiko kegagalan yang minimal. Asian Development Bank (dalam Irawan, 2013) memberikan rekomendasi implementasi APBA.

Pertama, kehati-hatian dalam memilih strategi implementasi. Terdapat dua model utama dalam penerapan akrual basis yakni model langsung (*big bang*) dan model bertahap (*gradual*). Pendekatan model *big bang* dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini yaitu mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat, dan dapat menghindari risiko kepentingan. Selain keuntungan, ada juga kelemahan dari pendekatan tersebut. Kelemahannya yaitu beban kerja tinggi, ketiadaan waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah.

Kedua, komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.

Ketiga, tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Keempat, perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan didukung pola rekrutmen yang sesuai dan pelatihan yang cukup.

Kelima, sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam perubahan ke basis akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang ada sebelum mempertimbangkan perpindahan ke akuntansi akrual.

Keenam, badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual, baik sebagai mitra maupun sebagai *reviewer* proses pelaksanaan dan hasil yang akan diperoleh.

Ketujuh, penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan tersebut membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Penerapan basis akrual secara bertahap merupakan pilihan yang paling rasional. Ichsan (2013) menyatakan bahwa sebelum implementasi basis akrual dilaksanakan, setiap entitas pelaporan perlu mempersiapkan beberapa kondisi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi akuntansi akrual. Persiapan tersebut.

Pertama, manajemen perubahan perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar seluruh elemen pada entitas pelaporan dan entitas akuntansinya siap menghadapi perubahan. Entitas pelaporan perlu merencanakan dan melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi akrual untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan perlunya perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual. Perubahan basis akuntansi ini sebaiknya dimasukkan dalam kerangka kerja reformasi birokrasi, (2) Komitmen pimpinan puncak terhadap akuntansi akrual.

Kedua, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 sebenarnya dukungan politis sudah ada. Selanjutnya, yang perlu dipersiapkan ialah komitmen pimpinan dari setiap entitas pelaporan untuk menerapkan akuntansi akrual. Selain itu, pimpinan dari setiap entitas pelaporan juga harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun tata kelola dan sistem pengendalian internal organisasi yang baik.

Ketiga, entitas sudah mempunyai sistem dan prosedur yang telah berjalan dengan baik dengan menggunakan basis akuntansi yang mengarah ke basis akrual. Pimpinan dari setiap entitas pelaporan perlu memastikan bahwa sistem dan prosedur operasional keuangan secara umum, khususnya sistem dan prosedur akuntansi yang selama ini menggunakan basis kas menuju akrual telah dijalankan dengan baik.

Keempat, telah mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik yang dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap terutama berkaitan dengan aset dan kewajiban termasuk melaksanakan konsolidasi laporan keuangan.

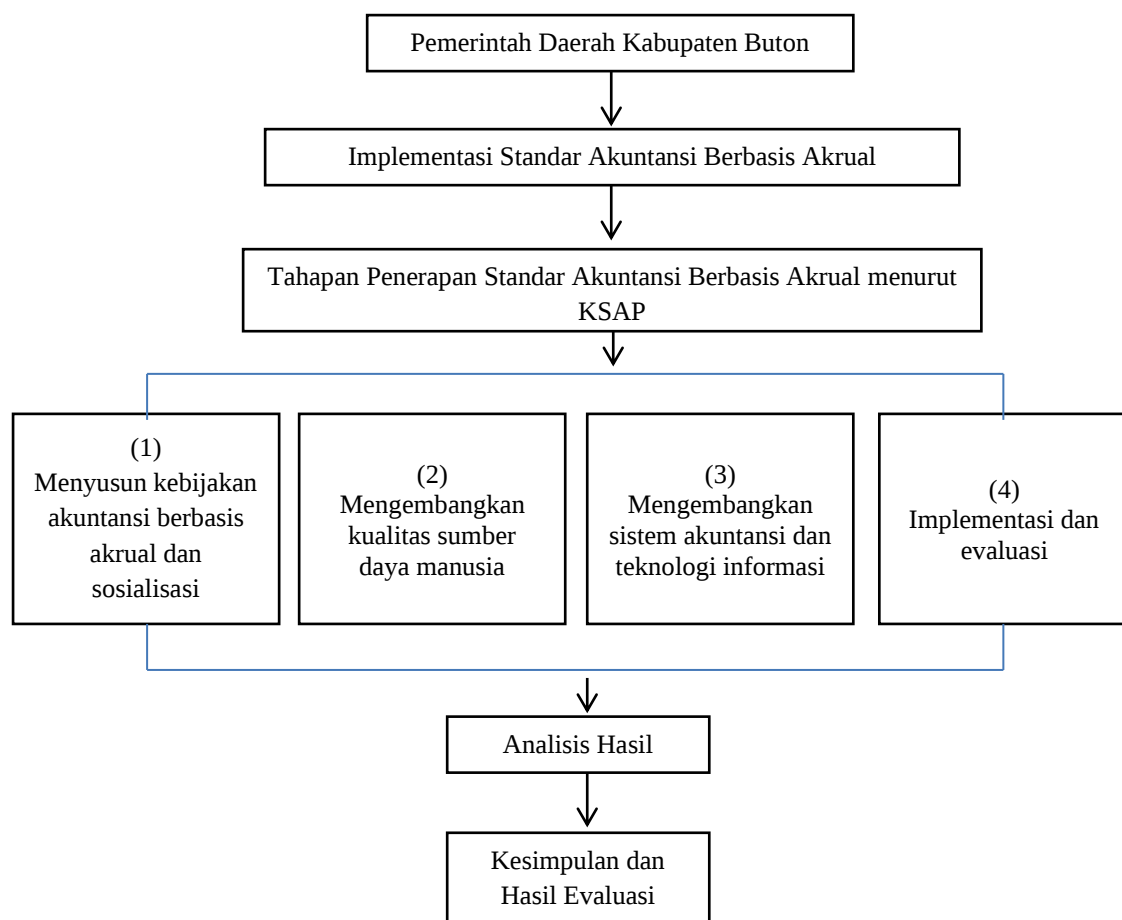
Kelima, entitas pelaporan harus menyiapkan rencana implementasi akuntansi akrual dengan sebaik-baiknya.

Keenam, menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan keahlian akuntansi dan manajemen organisasi yang memadai untuk melaksanakan perubahan.

Menurut KSAP (2010), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dilaksanakan secara bertahap mulai dari penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan akuntansi berbasis akrual. Strategi penerapan akuntansi berbasis akrual yang disusun oleh KSAP lebih menekankan pada penguatan pengembangan sumber daya manusia yang diimbangi dengan pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi. Berdasarkan strategi penerapan yang disusun oleh KSAP, untuk mencapai penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah ada empat tahap yang harus dilakukan. Keempat tahap tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi, (2) mengembangkan kualitas sumber daya manusia, (3) mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi, (4) implementasi dan evaluasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penjelasan dari gambar kerangka pikiran di atas mengenai evaluasi upaya dan kesiapan implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dilihat dari bagaimana upaya dan kesiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Selanjutnya dari tapan-tahapan tersebut dianalisis dan bagaimana hasil analisis penelitian dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam kepada responden. Kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi upaya dan kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi berbasis akrual dari analisis hasil sesuai dengan tahapan implementasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

METODE PENELITIAN

Rasionalitas Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Pasarwajo. Kabupaten Buton saat ini dipimpin oleh Bapak Samsul Umar Abdul Samiun, SE (Bupati) dan Bapak Drs. Labakri, M.Si (Wakil Bupati). Kabupaten Buton terletak di pulau buton yang merupakan pulau terbesar diluar pulau induk kepulauan Sulawesi dan juga merupakan daerah penghasil aspal terbesar di dunia.

Tiga dari keenam kabupaten/ kota yang berada di pulau Buton yaitu Kabupaten Buton, Kota Baubau dan sebagian besar wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Tengah terletak di sebagian besar selatan Pulau Muna dan sebagian kecil Pulau Kabaena. Kabupaten Wakatobi adalah merupakan gugusan pulau yang berada pada bagian tenggara Pulau Buton. Saat ini di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terdapat 45 (empat puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kabupaten Buton adalah salah satu daerah yang dianggap cukup berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual basic*). Keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan langkah awal yang baik untuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton tahun 2013 dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pada tahun 2014 BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual. Pemerintah tersebut merupakan daerah yang baru memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Kabupaten Buton telah melakukan langkah-langkah persiapan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Peraturan tersebut mengatur kebijakan penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini mengambil objek pada tiga SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Ketiga SKPD tersebut yaitu BPKD Kabupaten Buton, BP4K2P Kabupaten Buton, dan Setda Kabupaten Buton. Peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan aksesibilitas sumber data yang mudah peneliti dapatkan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Badan Pengelola Kekayaan (BPKD) Kabupaten Buton adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). (2) Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam menyiapkan dan mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (3) Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam menyiapkan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung menerbitkan SP2D khusus belanja pegawai. (4) Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, menyiapkan pedoman petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yaitu: (a) Kedudukan, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. (b) Tugas Pokok, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (c) Fungsi, Adapun fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yaitu: (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, (2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, (4) DIL.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Buton yaitu: (a) Tugas Pokok, Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. (b) Fungsi, adapun fungsi dari BP4K2P yaitu: (1) pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. (3) Pengelolaan urusan kesekretariatan (4) DIL.

Penelitian inidilakukan pada bulan Agustus Tahun 2016 dan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku serta membuat perbandingan atau evaluasi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif. Data tersebut merupakan penjelasan dari para informan dan partisipan atau narasumber. Tujuan penelitian ini yaitu menyelidiki secara cermat tentang kesiapan dan hasil dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dan data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari obyek yang diteliti. Peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara: (a) Wawancara. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. (b) Dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan dokumen, arsip, catatan dan laporan yang terkait langsung serta berhubungan dengan masalah penelitian.

Analisis Data

Mengacu pada Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan analisis data penelitian ini adalah: (a) *Data Reduction* (Reduksi Data) ialah merangkum, memilih, dan mereduksi data yang diperoleh agar berfokus pada penelitian yang dilakukan. (b) *Data Display* (Penyajian Data) yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya termasuk teks yang bersifat naratif. (c) *Conclusion Drawing/ Verification*, yaitu melakukan penarikan simpulan dan verifikasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Yin (2013) adalah: (a) Pembuatan penjelasan atau eksplanasi, yaitu pembuatan penjelasan dilakukan dengan cara membuat suatu penjelasan tentang kasus terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. (b) Penjodohan Pola atau *Logic Pattern Matching* dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya terjadi/dilaksanakan dan kondisi yang ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Validasi Data

Metode validasi yang digunakan untuk menjamin agar validitas data dalam penelitian ini dapat tercapai yaitu: (a) *Triangulasi*, yaitu metode validasi dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda (triangulasi sumber), misalnya atasan, bawahan. Triangulasi teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun triangulasi waktu, misalnya minggu lalu, minggu ini, atau minggu depan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini hanya menggunakan triangulasi teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan observasi tidak digunakan dikarenakan tidak menggunakan *times series*. (b) Mengklarifikasi Bias yaitu metode validasi dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya bias dalam penelitian yang dilakukan sehingga peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti telah mengumpulkan data dari beberapa informan yang merupakan pegawai dibidang akuntansi dari 3 (tiga) SPKD yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah: (a) Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan Sosialisasi, (b) menyiapkan sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual, (c) mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi yang digunakan, (d) implementasi dan evaluasi.

Pada tahun 2015 pemerintah daerah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual yang mengharuskan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual pada tahun 2015 merupakan batas akhir yang sudah ditetapkan Pemendagri dan sekaligus uji coba Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam pengimplementasiannya. Penerapan akuntansi basis akrual juga sesuai dengan *roadmap* yang disusun oleh KSAP pada tahun 2010.

Kendala yang Dihadapi dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi basis akrual adalah kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang dalam memahami akuntansi berbasis akrual. Hal ini menjadi kendala utama karena diperlukan waktu yang cukup untuk memberikan pemahaman bagi sumber daya manusia yang ada agar dapat memahami akuntansi berbasis akrual dengan baik. Kendala lain yang masih berhubungan dengan sumber daya manusia adalah kurangnya petugas akuntansi di masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton.

Hasil dari Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton

Badan Pengelola Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Buton merupakan entitas akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh petugas akuntansi disemua SKPD agar memahami langkah-langkah penyesuaian pelaporan dari basis kas ke basis akrual. Hasil dari bimbingan teknis yang dilakukan sebagian besar petugas akuntansi di semua SKPD sudah memahami akuntansi berbasis akrual.

Semua SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton sudah menyusun laporan keuangan dalam bentuk akrual pada tahun 2015. Selain melaksanakan amanah undang-undang, Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pembahasan

Langkah-langkah persiapan yang ditempuh dalam upaya menerapkan akuntansi berbasis akrual yaitu menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Buton juga melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi akuntansi serta implementasi dan evaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual.

Pemerintah daerah Kabupaten Buton sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA merupakan hasil dari kerja sama pemerintah daerah Kabupaten Buton dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kendari.

Semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton sudah bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil implementasi akuntansi berbasis akrual. Namun demikian, semua SKPD dirasa masih perlu melakukan pengembangan dan peningkatan khususnya pada aspek sumber daya manusia yang masih minim. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sosialisasi. Kabupaten Buton terlebih dahulu menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Pemerintah daerah Kabupaten Buton bekerja sama dengan beberapa ahli dibidang akuntansi sektor publik dalam upaya penyusunan kebijakan tersebut. Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual mulai dilakukan setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan berhasil diselesaikan pada awal tahun 2014. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi terkait perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual kepada seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton.

Kedua, penyiapan Sumber Daya Manusia. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memahami penerapan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah daerah melakukan pelatihan dan

bimbingan teknis (bimtek) pada semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton, khususnya petugas dibidang akuntansi. Aplikasi SIMDA digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Ketiga, pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. Setelah menyusun kebijakan akuntansi, sosialisasi dan menyiapkan sumber daya manusia, pemerintah daerah Kabupaten Buton juga melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi. Pengembangan tersebut digunakan dengan tujuan mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton menggunakan sistem aplikasi SIMDA dalam mengelola keuangan.

Keempat, implementasi dan Evaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Buton mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual setelah menyiapkan kebijakan akuntansi, sumber daya manusia dan mengembangkan sistem informasi akuntansi. Akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Buton pada tahun 2015.

Kesesuaian tahapan persiapan implementasi SAP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan tahapan penerapan SAP yang telah disusun oleh KSAP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Penjodohan Pola (Logic Pattern Matching)

No.	Tahapan Penerapan SAP Berbasis Akrual yang Disusun oleh KSAP	Tahapan yang Ditempuh Pemda Buton dalam Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual	Keterangan
1.	Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan sosialisasi	Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan menyosialisasikannya kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.	Menerbitkan Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang di sahkan pada tanggal 31 Mei 2014. Sosialisasi perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 8 November 2014.
2.	Mengembangkan kualitas sumber daya manusia	Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami akuntansi basis akrual	Bimbingan teknis kepada seluruh petugas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 September 2015.
3.	Mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi	Mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi yang digunakan	Meng-update sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah (SIMDA) yang digunakan dengan versi terbaru sehingga dapat mengakomodasi semua informasi yang terkait dengan akuntansi berbasis akrual.
4.	Implementasi dan evaluasi	Implementasi dan evaluasi	Pada tahun 2015 LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sudah disusun berdasarkan basis akrual sekaligus sebagai uji coba atas upaya persiapan yang telah dilakukan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengguakan metode penjodohan pola dan pembuatan penjelasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (a) Pemerintah daerah Kabupaten Buton sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. (b) Hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagian besar SKPD sudah mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual. (c) Upaya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Kabupaten Buton terdapat kendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia pada bidang akuntansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (a) Kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton melakukan peningkatan sumber daya manusia secara berkala dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dan elakukan *recruitment* pegawai akuntansi dengan latar belakang pendidikan akuntansi. (b) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnahkan hasil penelitian ini dengan memasukkan semua SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buton sebagai objek penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Arum, P. (2016) *Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Akun Piutang (studi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)*, Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2014.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. (1992) *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : "Akuntansi Keuangan Daerah"*. Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Ichsan, M. (2013). *Modul, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kajian Variabel-variabel Kesuksesan Penerapan Basis Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan*, STAR BPKP, 2013.
- Irawan, S. A. (2013). *Modul, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA atas Entitas Pelaporan Keuangan, FEB UGM, Yogyakarta*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Indonesia: KSAP.
- Lestari, Prettya.dan Arief Surya Irawan. (2014). *Pra Kondisi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu)*. Jurnal Volume 10, November 2014.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-4. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Purwanto, W. (2015), *Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2015.
- Purwodaminto. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2010), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- S. Asmianti, S.K. Walandouw (2015) *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No1 Maret 2015.
- Yin, R.K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.